

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Sitti Fadilah Syamsur, Ali Akbar Badong, Kurniati
<b>Subjek</b>	Pernikahan
<b>Kata Kunci</b>	Pernikahan Adat Bugis-Makassar, Uang Panai', <i>Siri'na Pacce</i>
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	<p>Pernikahan adat Bugis-Makassar dikenal memiliki prosesi yang kompleks, salah satunya adalah pemberian uang panai. Uang panai bukan sekadar nilai materi, tetapi mengandung makna simbolik yang mencerminkan kehormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hakikat uang panai', hubungan dengan nilai-nilai Islam, serta peranannya sebagai identitas budaya dan mekanisme solidaritas sosial di tengah perubahan zaman. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai memiliki fungsi ganda: sebagai persyaratan adat yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan, serta sebagai sarana untuk mempertahankan martabat, status sosial, dan nilai budaya Bugis, terutama nilai <i>siri'na pacce</i>. Selain itu, proses persiapan dan pelaksanaan uang panai melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan gotong royong. Dengan demikian, uang panai tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga menjadi manifestasi moral, sosial, dan budaya yang relevan dalam menjaga tradisi di era modern.</p>

## PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI TENGAH MODERISASI : INTEGRASI ANTARA TRADISI UANG PANAI' DAN AJARAN ISLAM

**Sitti Fadilah Syamsur (1)**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email:

[10200124079@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124079@uin-alauddin.ac.id)

**Ali Akbar Badong (2)**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email:

[10200124082@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200124082@uin-alauddin.ac.id)

**Kurniati (3)**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Email:

[Kurniati@uin.alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin.alauddin.ac.id)

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan agama, hukum, dan adat yang disahkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan nilai-nilai Tuhan yang maha esa. Pernikahan adalah cara untuk menunjukkan sifat sosial dan spiritual manusia melalui kesadaran dan pemahaman tentang tanggung jawab, cinta, dan keutuhan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara terhormat sesuai dengan syari'at Islam melalui perkawinan, yang diberikan oleh Allah sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan dengan menjaga martabatnya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur perkawinan di Indonesia, mengatakan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"<sup>1</sup>

Pada dasar hukum islam berlandaskan Al-Quran salah satunya berasal dari Q.S Ar-rum (30):21

---

<sup>1</sup> Dengan Rakhmat et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

*(QS. Ar-Rum [30]: 21)*

Prosesi perkawinan di Indonesia beranekaragam versi mulai dari Masyarakat hingga prosesi, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang menganut berbagai jenis suku, ras agama dan budaya yang masing-masing berperan penting terhadap prosesi perkawinan. Tidak terkecuali implementasi perkawinan di wilayah Sulawesi Selatan tepatnya pada suku Bugis-Makassar yang dikenal memiliki prosesi pernikahan begitu kompleks. Perkawinan adat dalam suku Bugis Makassar disebut *pa'bungtingan*. *Pa'bungtingan* merupakan ritual yang sakral dan harus dijalani agar perkawinan berjalan lancar. Seorang gadis yang sudah masuk usia matang dan pantas untuk menikah tapi tidak kunjung menikah akan menjadi subjek perdebatan di masyarakat luas, sehingga orang tua kadang-kadang menjodohkan si gadis.<sup>2</sup>

Sebelum perosesi *pa'buntingan* dilakukan terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, seperti *Ma'mau-manu*, *Massuro*, dan *Patenre Ada*. *Ma'mau-manu* adalah proses untuk mengetahui latar belakang calon mempelai. *Massuro* adalah proses pinang secara resmi yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai wanita, sedangkan *patenre Ada* adalah proses penentuan hari pernikahan dan membahas jumlah uang panai, yaitu mas kawin dan biaya pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan adat bugis bukan sekedar nilai materi, tetapi memiliki makna simbolik yang dalam dan mencerminkan kehormatan, tanggung jawab dan kesungguhan, uang panai bersifat wajib dalam pernikahan adat Bugis-Makassar karna hal ini menjadi bentuk tanggung jawab serta keseriusan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai wanita yang dikenal sebagai *siri'na pacce*.<sup>4</sup> Dalam pandangan masyarakat bugis, seorang

<sup>2</sup> Moh Ikbal et al., “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar” 06 (2016).

<sup>3</sup> Anita Marwing, “JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM” 4, no. 2 (2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN>.

<sup>4</sup> Antara Tradisi et al., “Sosiologi” X (2022): 361–73.

yang kehilangan *siri'* dianggap kehilangan jati diri dan martabatnya sebagai manusia. uang *panai'* dipandang sebagai status sosial atau drajat sosial di kalangan masyarakat, bahkan terdapat istilah semakin tinggi uang *panai'* maka semakin terpandang calon pihak laki-laki pada keluarga pihak mempelai wanita.

Besarnya permintaan uang *panai'* yang diinginkan oleh pihak mempelai perempuan membuat mempelai laki-laki kadang mundur dan membuat keputusan yang menyimpang dari budaya *siri'* (malu), seperti kawin lari dan hamil di luar nikah, karena permintaan uang *panai'* yang tinggi dari pihak mempelai perempuan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang harus dijaga, termasuk menjaga martabat dan harga diri keluarga. Menurut Yansa & Perkasa Tinggi, permintaan uang *panai'* dianggap sebagai simbol status sosial.<sup>5</sup>

keberadaan uang *panai'* dan mahar seringkali dijadikan kewajiban dalam prosesi pernikahan. Dalam Islam mahar merupakan harta yang wajib diberikan kepada istri yang bersifat halal dan diberikan secara sukarela, sedangkan uang *panai'* dalam pernikahan adat bugis-makassar merupakan kewajiban ditinjau dari aspek sosial dan adat yang tidak wajib secara syar'i. Namun dalam adat bugis tanpa adanya uang *panai'* proses pernikahan tidak dapat terlaksana.

Naskah ditulis menggunakan font **Cambria**, ukuran huruf 12, spasi 1.5, margin normal 2,5 inch" (*top 2,5 inch*", *left 2,5 inch*", *bottom 2,5 inch*", *right 2,5 inch*") terdiri atas 5.000-7.000 kata, dan referensi yang digunakan minimal 25 (70% berupa jurnal yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir). Footnote ditulis menggunakan font **Cambria** Mendeley **the Chicago Manual of Style 17th edition (full note)**.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis adat. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami makna, fungsi, dan nilai sosial budaya uang panai dalam pernikahan adat Bugis-Makassar, serta hubungannya dengan nilai-nilai Islam, identitas budaya, dan solidaritas sosial masyarakat.

---

<sup>5</sup> Karya Ilmiah, "UANG PANAI' : MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM" 2 (2024): 1–20.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Dan Makna Uang Panai' Dalam Pernikahan Adat Bugis

Indonesia dengan masyarakatnya yang multikultural dan berbagai budaya dan adat istiadat yang tersebar di seluruh negara. Uang panai atau dikenal sebagai "uang belanja" atau "uang balanca" adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan selama acara pernikahan.<sup>6</sup> Widyawati & Salam menyebutkan bahwa Salah satu cara untuk menghormati calon mempelai yang dipinang adalah dengan memberikan uang panai. Sejarah uang panai bermula dari seorang putri bangsawan bugis yang menarik perhatian seorang peria Belanda yang ingin menikahi tuan putri raja. Namun, seperti seorang ayah yang tidak ingin putrinya disentuh oleh pria mana pun, akhirnya dia memberikan syarat yang sekarang dikenal sebagai uang. simbol dalam uang panai sebagai simbol kerja keras seorang pria.<sup>7</sup>

Uang *panai'* dalam perspektif beberapa masyarakat mengakui bahwa tradisi uang *panai'* merupakan tradisi yang ada sejak dahulu dan merupakan salah satu persyaratan wajib yang dilakukan sebelum kedua belah pihak melanjutkan pernikahan, uang *panai'* seringkali megandung nilai sosial yang memperhatikan derajat sosial seseorang hingga menimbulkan pergeseran makna, contohnya apabila pihak bangsawan menikah dengan kalangan biasa lantas dapat uang panai yang ditawarkan tidak sepadan dengan starata sosial maka akan menjadi buah bibir. Keluarga calon mempelai perempuan mungkin merasa terhormat karena uang panai yang diberikan. Selain itu, adat pernikahan suku Bugis Makassar memiliki aturan yang berlebihan tentang martabat dan harga diri *siri'*. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa harga diri dan gengsi keluarga calon mempelai perempuan dalam pernikahan suku Bugis Makassar diukur melalui jumlah uang *panai'* yang diberikan..<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Jurusan Sejarah et al., "UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE : ANTARA ADAT DAN AGAMA" 5, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> Helmalia Darwis, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan )" 1, no. 3 (2022): 222–27.

<sup>8</sup> Xdqj Sdqdl et al., "UANG 3 \$ 1 \$ ,¶ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA 6 , 5 ,¶ PADA PERKAWINAN SUKU" 3 (n.d.): 524–35.

Kriteria dalam menentukan besarnya uang *panai'* dalam adat bugis-makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek mulai dari nilai pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dan status ekonomi dan keturunan bangsawannya. Semakin tinggi pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula uang *panai'* yang diberikan. Menurut kepercayaan masyarakat hal ini sekaligus bentuk penghormatan kepada orang tua pihak perempuan yang telah mengeluarkan biaya besar kepada anaknya, selain itu perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang *panai'* yang jumlahnya berbeda dibanding dengan perempuan yang tidak bekerja karna laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan dapat mengurangi beban prekonomian dalam keluarga.

Uang *panai'* berbeda dengan sompa (mahar). Uang *panai'* adalah uang yang digunakan untuk pesta pernikahan perempuan; jika pihak mempelai laki-laki tidak memilikinya, pernikahan tidak akan berlangsung. Masyarakat suku Bugis kadang-kadang diberikan harta benda kepada mempelai perempuan, seperti mobil, tanah, emas, bahkan rumah, sedangkan mahar adalah syarat wajib yang harus dipenuhi pihak laki-laki tanpa pernikahan.

## 2. Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Uang Panai Pada Masyarakat Bugis-Makassar

Pernikahan memiliki pengaruh penting bagi manusia, agar dapat mencapai keseimbangan hidup.<sup>9</sup> Dalam perkawinan suku bugis-makassar uang *panai'* merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar dari mahar. Masyarakat bugis berpendapat uang *panai'* dan mahar merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan hingga tanpa adanya uang *panai'* maka tidak ada pernikahan sedangkan dalam islam syarat wajib terjadinya pernikahan selain kedua calon, saksi, akad dan mahar, selain itu mahar menjadi kewajiban seorang laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan akan tetapi jika tidak punya apa-apa maka kemampuan jasa dapat dijadikan sebagai jasa.<sup>10</sup> Terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai mahar yaitu:

---

<sup>9</sup> Era Kurniati and Universitas Sebelas Maret, "Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Bagi Masyarakat Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," 2023.

<sup>10</sup> Anita Marwing, "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM" 4, no. 2 (2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN>.

## QS. An-Nisa Ayat 4

النِّسَاءُ : ٤

مَرِيًّا هَنِيًّا فَكُلُوهُ نَفْسًا مَّتْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طَبْنَ فَإِنْ ۚ نَحْلَةً صَدَقَاتِهِنَّ النِّسَاءُ وَأُنْوَاءُ

Artinya:

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (terimalah) pemberian itu sebagai sesuatu yang baik lagi menyenangkan.”

— (QS. An-Nisa: 4)<sup>11</sup>

## QS. An-Nisa Ayat 25

النِّسَاءُ : ٢٥

بِالْمَعْرُوفِ أَجُورُهُنَّ وَأَنُوْهُنَّ أَهْلُهُنَّ بِإِذْنِ فَانِكُحُوهُنَّ

Artinya:

“Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka, dan berikanlah kepada mereka maharnya dengan cara yang patut.”

— (QS. An-Nisa: 25)<sup>12</sup>

## QS. An-Nisa Ayat 24

النِّسَاءُ : ٢٤

حَكِيمًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ ۖ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْتُمْ جُنَاحَ وَلَا ۚ فَرِيضَةً أَجُورَهُنَّ مِّنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا

Artinya:

“Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (nikahi) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (sebagai kewajiban). Tetapi tidak mengapa bagi kamu tentang sesuatu yang kamu telah saling merelakannya setelah menetapkan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

— (QS. An-Nisa: 24)

<sup>11</sup> Nafilitul Khair and Nafilah Sulfa, “The Concept of Mahr in Surah An-Nisa Verse 4 : A Maqasid Al- Qur ’ an Approach from the Perspective of Rasyid Ridha Konsep Maher Dalam Surah An-Nisa Ayat 4 : Pendekatan Maqasid Al- Qur ’ an Dalam Perspektif Rasyid Ridha” 9, no. 1 (2025): 92–109.

<sup>12</sup> Pemikiran Muhammad et al., “MAHAR PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER” 21, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>.

QS. Al-Baqarah Ayat 236

٢٣٦: إل ب قرة

مَنَاعَ دُرْهَمُ الْمُفْتَرِ وَعَلَىٰ قَدْرِهِ لِمُوسِعٍ عَلَىٰ وَمَتَعْوِهِنَّ ۝ فَرِيضَةٌ أَهْنَ نَفْرُضُوا أَوْ تَمَسُّوْهُنَّ لَمَّا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ لَا  
الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَقًا ۝ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Tidak ada dosa atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu mencampurinya atau sebelum kamu menentukan maharnya. Tetapi berilah mereka mut’ah (pemberian) menurut kemampuan orang yang mampu dan orang yang miskin, dengan cara yang patut; yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”

— (QS. Al-Baqarah: 236)

Berdasarkan beberapa ayat diatas, pemberian mahar bersifat wajib dan berlandaskan kepada kempampuan bagi piak laki-laki, apabila pihak laki-laki tidak mempunyai apa-apa untuk dijadikan mahar maka cukuplah hafalan al-quran sebagai bentuk kesungguhan dan pertanggungjawaban. Pemberian mahar dilakukan secara ikhlas, baik dan tidak memberatkan apabila ditinjau dari perkawinan adat bugis makassar uang *panai'* menjadi salah satu rukun perkawinan dan apabila ditinjau dari tujuannya uang *panai* dapat dijadikan sebagai bentuk penghormatan dan pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Dalam ilmu taklif tradisi uang *panai* hukumnya mubah atau diperbolehkan selagi tidak memberatkan oleh pihak laki-laki karna pemberian uang *panai'* yang semakin tinggi dapat menjadi perdebatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan seusatu yang tidak diinginkan seperti kawin lari (*silarinag*) atau hamil diluar nikah. Idealnya uang *panai'* jangan ditentukan jumlah nominalnya tetapi sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

---

<sup>13</sup> Program Studi et al., “PERNIKAHAN DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM,” 2023.

### 3. Uang *Panai'* Sebagai Identitas Budaya Dan Solidaritas Sosial Masyarakat Bugis Di Tengah Perubahan Zaman

Dalam kehidupan rumah tangga masyarakat bugis, uang *panai'* menjadi identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun yang awalnya dipergunakan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki karena merujuk pada sejarah bahwa kaum Belanda sering kali menikahi banyak wanita dan menjadikan sebagai komuditi, uang *panai'* muncul sebagai salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan bagi kaum wanita dan menjunjung tinggi keududukan wanita. Melalui pelestarian tradisi ini menjadi globalisasi di area modern, uang *panai'* memperlihatkan nilai utama dan jati diri masyarakat bugis yang menjunjung tinggi *siri'na pacce'*, *siri'*(malu) dan *pacce'* (empati sosial), tradisi ini menjadi landasan moral bagi kehidupan sosial mereka dengan tetap menjalankan secara bijak.<sup>14</sup>

Pelaksanaan uang *panai'* seringkali melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dalam proses menyiapkan uang *panai'* dimana masuk dalam rangkaian *mapatenre'* yang dimana keluarga pihak laki-laki akan berkunjung ke kediaman pihak wanita untuk membicarakan mahar dan tanggal pernikahan, kegiatan ini kerap muncul gotong royong, kebersamaan dan solidaritas sosial. Uang panai sebagai mekanisme sosial akan mempererat hubungan antarwarga di tengah perubahan zaman. Dengan demikian uang *panai'* bukan hanya simbol sosial dan ekonomi tetapi bentuk manifestasi moral sosial dan budaya serta penguatan solidaritas jika dilaksanakan dengan bijak dan tidak berlebihan.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa uang *panai'* dalam pernikahan adat Bugis-Makassar memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar nilai materi. Uang *panai'* bukan hanya kewajiban adat, tetapi juga simbol kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Tradisi ini mencerminkan nilai *siri'na pacce*, di mana martabat, harga diri, dan empati sosial menjadi aspek yang sangat dijunjung dalam proses pernikahan. Besarnya uang panai seringkali juga menjadi indikator status sosial dan prestise, sehingga menimbulkan dinamika sosial yang mempengaruhi

---

<sup>14</sup> Carrebbu Dusun, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten, "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | Page" 2 (2022): 55–65.

keputusan pernikahan, termasuk kasus kawin lari akibat ketidakmampuan memenuhi nominal yang ditetapkan.

Dari perspektif agama Islam, uang panai berbeda dengan mahar, meskipun tetap terkait dengan pernikahan. Mahar bersifat wajib dan menjadi rukun sahnya pernikahan, sedangkan uang panai bersifat mubah, artinya diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Kendati begitu, dalam praktik adat Bugis, uang panai menjadi bagian penting yang menunjukkan keseriusan, kehormatan, dan penghargaan terhadap calon mempelai perempuan, sehingga tetap memiliki nilai moral dan etika yang tinggi.

Lebih lanjut, uang panai juga berfungsi sebagai identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian tradisi ini membantu masyarakat Bugis-Makassar menjaga nilai-nilai lokal, jati diri, dan norma sosial, sekaligus menyesuaikan praktik adat dengan kondisi modern. Dengan pelaksanaan yang bijak, tidak berlebihan, dan sesuai kemampuan, uang panai tetap relevan sebagai pondasi moral, sosial, dan budaya, menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat solidaritas masyarakat, dan mempertahankan warisan budaya Bugis di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwisi, Helmalia. "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis ( Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan )" 1, no. 3 (2022): 222–27.
- Dusun, Carrebbu, Bentenge Kecamatan, and Awangpone Kabupaten. "JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone 55 | P a g E" 2 (2022): 55–65.
- Ikbal, Moh, P P Modern, Rahmatul Asri, Maroangin Enrekang, and Sulawesi Selatan. "“ Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar" 06 (2016).
- Ilmiah, Karya. "UANG PANAI ' : MENYOROTI PERGESERAN PARADIGMA MASYARAKAT KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM" 2 (2024): 1–20.
- Khair, Nafilatul, and Nafilah Sulfa. "The Concept of Mahr in Surah An-Nisa Verse 4 : A Maqasid Al- Qur ' an Approach from the Perspective of Rasyid Ridha Konsep Mahar Dalam Surah An-Nisa Ayat 4 : Pendekatan Maqasid Al- Qur ' an Dalam Perspektif Rasyid Ridha" 9, no. 1 (2025): 92–109.
- Kurniati, Era, and Universitas Sebelas Maret. "Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Bagi Masyarakat Di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora," 2023.
- Marwing, Anita. "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM" 4, no. 2 (2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN>.
- . "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM" 4, no. 2 (2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN>.
- Muhammad, Pemikiran, Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, Musyaffa Amin, and Ash Shabah. "MAHAR PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER" 21, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.19673>.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- Sdqdl, Xdqj, D Q J Phqlpxondq, Ehuedjdl Pdfdp, Shuvhsvl Pdv, and Dudndw Gdul. "UANG 3 \$ 1 \$ ,¶ DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA 6 , 5 ,¶ PADA PERKAWINAN SUKU" 3 (n.d.): 524–35.
- Sejarah, Jurusan, Perpustakaan Volume, No Tahun, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail. "UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE : ANTARA ADAT DAN AGAMA" 5, no. 1 (2023).
- Studi, Program, Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam, and Sultan Agung. "PERNIKAHAN DI KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM," 2023.
- Tradisi, Antara, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Sosiologi" X (2022): 361–73.